



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
PADA PT. BANK SUMSEL BABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumsel Babel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
ILIR PADA PT. BANK SUMSEL BABEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang bertindak sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Sumatera Selatan.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah kepada Bank Sumsel Babel.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Dividen adalah bagian dari Laba atau Pendapatan Bank Sumsel Babel yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
11. Agio adalah selisih lebih antara hasil penjualan saham pada waktu emisi dan nilai normalnya.
12. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan.
13. Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki saham pada suatu perusahaan.
14. Sisa Setoran adalah Selisih lebih setoran saham yang belum mencapai harga satu lembar saham.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
16. Cut off adalah perhitungan penyertaan modal saham atas dividen yang dibayarkan.
17. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi.
18. Sertifikat Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.
19. Laba Usaha adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan.

20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22. Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, memengaruhi, menaungi atau mengarahkan.
23. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan diseminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyuluhan, atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
24. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana.
25. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha;
 - b. menambah pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
 - d. memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi daerah; dan
 - e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumsel Babel dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Sumsel Babel.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumsel Babel bersumber dari keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel yang berupa modal saham sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.438.388.000,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan

puluh delapan ribu rupiah) dengan sisa setoran sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang jumlah sahamnya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam sertifikat saham.

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumsel Babel dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD tahun anggaran berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Bank Sumsel Babel dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Penyaluran Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Bank Sumsel Babel.
- (4) Pengalokasian penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak menerima pembagian dividen berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel dan pembagian laba/keuntungan atas Penyertaan Modal secara langsung merupakan komponen Pendapatan Daerah.
- (3) Hak Dividen penuh selama 1 (satu) tahun akan diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang menyettor modal baru sebelum tanggal *cut off* bulan Juni setiap tahunnya.
- (4) Hak Dividen setengah tahun atau 6 (enam) bulan akan diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang menyettor modal baru sesudah tanggal *cut off* bulan Juni setiap tahunnya.
- (5) Pemerintah Kabupaten mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Bank Sumsel Babel.
- (6) Bank Sumsel Babel berhak atas penggunaan penempatan modal daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.

Pasal 7

- (1) Bank Sumsel Babel setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati.
- (2) Bank Sumsel Babel berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan modal yang diterima.
- (3) Bank Sumsel Babel wajib memberikan dividen dan/atau bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
- (4) Bank Sumsel Babel berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sumsel Babel.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto.

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR ...?

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (3-75 /2023)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIYANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I /IV.b
NIP. 197502172008012001